

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PEKANBARU
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
TENTANG
PUBLIKASI DI WEBSITE RRI.CO.ID**

Nomor: 026/RRI-PBR/KJM.02.04/01/2026

Nomor: W-4.HH.01.05-0059

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
Jabatan : Kepala LPP RRI Pekanbaru
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 440 Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LPP RRI Pekanbaru selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Rudy Hendra Pakpahan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Jasa pemberitaan dan publikasi untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**, yaitu kerjasama publikasi pada website rri.co.id dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PIHAK KEDUA memberikan tugas kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima tugas tersebut, dan akan melaksanakan sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan mulai 7 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan publikasi terhadap informasi dan berita yang bersumber dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - a. Publikasi berita teks berupa press release kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau setiap hari.
 - b. Pemuatan berita berupa press release setiap harinya dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada portal Berita **PIHAK PERTAMA** (rri.co.id/)
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima jasa pembayaran atas pekerjaan tersebut dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat publikasi terhadap informasi dan berita dari **PIHAK PERTAMA** berupa:
 - a. Publikasi berita teks dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berupa press release setiap harinya.
 - b. Pemuatan berita pada Portal Berita **PIHAK PERTAMA** (rri.co.id/)
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap **PIHAK PERTAMA** atas pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
BIAYA JASA PELAYANAN

1. **PIHAK KEDUA** membayar **PIHAK PERTAMA** atas jasa layanan publikasi yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, di website rri.co.id senilai Rp 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan untuk enam bulan jangka waktu kerjasama.
2. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan tagihan jasa layanan publikasi kepada **PIHAK KEDUA** diakhir bulan berjalan.
3. Pembayaran biaya Publikasi dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** menggunakan Simponi Billing yang diterbitkan oleh Petugas Penyeter PNB LPP RRI Pekanbaru.

PASAL 6
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

1. **PARA PIHAK** menyatakan, menjamin dan berkomitmen bahwa dalam melaksanakan Perjanjian akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku namun tidak terbatas pada peraturan perundangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* mengenai anti-fraud dan tata kelola anti-penyuapan.
 - a) No gift, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - b) No kickback, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya;
 - c) No luxurious hospitality, menghindari jamuan yang berlebihan;

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian ini di buat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan seperti dibawah ini dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Agung Prasetya Rosihan Umar
Kepala LPP RRI Pekanbaru

PIHAK KEDUA,



Rudy Hendra Pakpahan
Kepala Kantor